



KEPALA BADAN SAR NASIONAL

**PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR : PK. 17 TAHUN 2012**

TENTANG

SATUAN TUGAS SAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan jasa SAR kepada masyarakat pada musibah pelayaran, penerbangan, bencana dan musibah lainnya perlu membentuk Satuan Tugas SAR;
- b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur Satuan Tugas SAR dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembara

Negara Republik Indonesia Nomor 4658);

5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 Tentang Badan SAR Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pengesahan International Convention Maritime Search And Rescue 1979 With Annex And 1998 Amandements To The International Convention on Maritime Search And Rescue 1979 (Resolution Maritime Safety Commite 70 (69) (Konvensi International tentang Pencarian dan Pertolongan Maritim 1979 Beserta Lampiran dan Perubahan Tahun 1998 Terhadap Konvensi Internasional Tentang Pencarian dan Pertolongan Maritim 1979) (Resolusi Komite Keselamatan Maritim 70 (69);
7. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional dan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 07 Tahun 2010;
8. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 15 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor *Search And Rescue* (SAR);
9. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.03 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Siaga *Search And Rescue* (SAR);
10. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.04 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan *Search And Rescue* (SAR);
11. Peraturan Kepala Badan SAR Nasioanal Nomor PK. 05 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Operasi *Search And Rescue* (SAR).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG SATUAN TUGAS SAR.**

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Satuan Tugas SAR yang selanjutnya disebut Satgas SAR merupakan unit kerja non struktural yang mempunyai kemampuan khusus di bidang pencarian dan pertolongan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan SAR Nasional.
- (2) Satgas SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehari-hari dibina oleh Deputi Bidang Operasi SAR melalui Direktorat Operasi dan Latihan.
- (3) Satgas SAR dipimpin oleh seorang Komandan Satgas SAR.

Pasal 2

- (1) Satgas SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) mempunyai tugas membantu dalam penyelenggaraan operasi SAR pada musibah pelayaran, musibah penerbangan, bencana dan musibah lainnya baik di dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Dalam penyelenggaraan operasi SAR di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satgas SAR di bawah kendali operasi SMC yang ditunjuk oleh Kepala Badan SAR Nasional selaku SAR Coordinator (SC).
- (3) Dalam penyelenggaraan operasi SAR di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satgas SAR di bawah kendali operasi SMC.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Satgas SAR menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan siaga SAR;
- b. peningkatan kemampuan personil;
- c. peningkatan kemampuan pengoperasian peralatan SAR;
- d. peningkatan kemampuan pengoperasian peralatan komunikasi SAR;
- e. pemberian bantuan teknis dalam penyelenggaraan operasi SAR dilokasi musibah pelayaran, musibah penerbangan, bencana dan musibah lainnya; dan
- f. pelaksanaan ketatausahaan serta kerumahtanggaan Satgas SAR.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Satgas SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:

- a. Komandan Satgas SAR;
- b. Wakil Komandan Satgas SAR;
- c. Seksi Operasi dan Latihan SAR;
- d. Seksi Logistik dan Peralatan SAR;
- e. Seksi Komunikasi SAR;
- f. Seksi Umum;
- g. Seksi Medis;
- h. Tim SAR.

Pasal 5

- (1) Komandan Satgas SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas menyusun, melaksanakan program kerja dan mengarahkan anggota Satgas SAR.
- (2) Wakil Komandan Satgas SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas membantu Komandan Satgas SAR dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Seksi Operasi dan Latihan SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas menyiapkan tim dalam pelaksanaan bantuan pada penyelenggaraan operasi SAR.
- (4) Seksi Logistik dan Peralatan SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mempunyai tugas terhadap pemeliharaan dan penyiapan peralatan dan logistik SAR yang dipergunakan dalam pemberian bantuan pada penyelenggaraan operasi SAR.
- (5) Seksi Komunikasi SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e mempunyai tugas terhadap pemeliharaan dan penyiapan peralatan komunikasi SAR yang dipergunakan dalam pemberian bantuan pada penyelenggaraan operasi SAR.
- (6) Seksi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f mempunyai tugas dibidang administrasi, keuangan, tata usaha dan rumah tangga.
- (7) Seksi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g mempunyai tugas dibidang medis.

- (8) Tim SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h mempunyai tugas melaksanakan bantuan penyelenggaraan operasi SAR.

Pasal 6

- (1) Tim SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h terdiri:
- a. tim SAR darat;
 - b. tim SAR laut;
 - c. tim SAR urban.
- (2) Tim SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h terdiri dari 9 (sembilan) orang anggota dan 1 (satu) orang Komandan Tim;
- (3) Tim SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h wajib memenuhi kualifikasi khusus sekurang-kurangnya:
- a. manajemen operasi SAR dan SAR *planner*;
 - b. CSSR, *confined space* dan *road accident rescue*;
 - c. *water rescue*;
 - d. medis;
 - e. komunikasi SAR;
 - f. *hazmat and jungle rescue*;
 - g. navigasi;
 - h. *hazmat* dan *fire rescue*;
 - i. administrasi dan humas operasi SAR.
- (4) Tim SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h dipilih melalui proses seleksi sesuai standar operasi SAR sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.
- (5) Tim SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h mempunyai hak dan kewajiban sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Badan SAR Nasional.
- (6) Tim SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h wajib melaksanakan tugas selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (7) Setiap Tim SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h dipimpin oleh seorang Komandan Tim.

Pasal 7

Program pembinaan dan latihan Tim SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) secara lengkap tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 8

Dalam melaksanakan bantuan penyelenggaraan operasi SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Tim Satgas SAR didukung dengan peralatan SAR dan peralatan komunikasi sesuai dengan jenis musibah dan bencana.

Pasal 9

- (1) Komandan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) pada saat melaksanakan operasi SAR bertanggung jawab kepada SMC.
- (2) Komandan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) pada pembinaan rutin sehari-hari bertanggung jawab kepada Komandan Satgas SAR.

Pasal 10

Penugasan Tim SAR dalam penyelenggaraan operasi SAR dilaksanakan sesuai perintah tertulis Kepala Badan SAR Nasional melalui Direktorat Operasi dan Latihan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas perbantuan operasi SAR, Tim SAR dapat diikutkan dalam asuransi jiwa/diri.

Pasal 12

Pengangkatan Komandan, para Kepala Seksi dan Tim SAR ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan SAR Nasional tersendiri.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya Komandan Satgas SAR, Para Kepala Seksi dan Komandan Tim wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Satgas SAR sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang.

Pasal 16

Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 17

Setiap pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 18

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut, dan untuk memberi petunjuk kepada bawahan.

Pasal 19

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan bawahannya.
- (2) Untuk melaksanakan pembinaan dan bimbingan kepada bawahannya masing-masing pimpinan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IV

LOKASI

Pasal 21

Satgas SAR berlokasi di Kantor Pusat Badan SAR Nasional.

BAB V

PENUTUP

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 06 Juli 2012

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

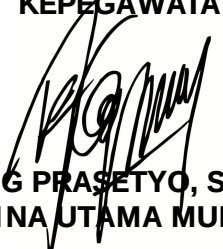
**DARYATMO, S.IP.
MARSEKAL MADYA TNI**

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan RI;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
3. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Basarnas;
4. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Basarnas;
5. Para Kepala Kantor SAR di lingkungan Basarnas.

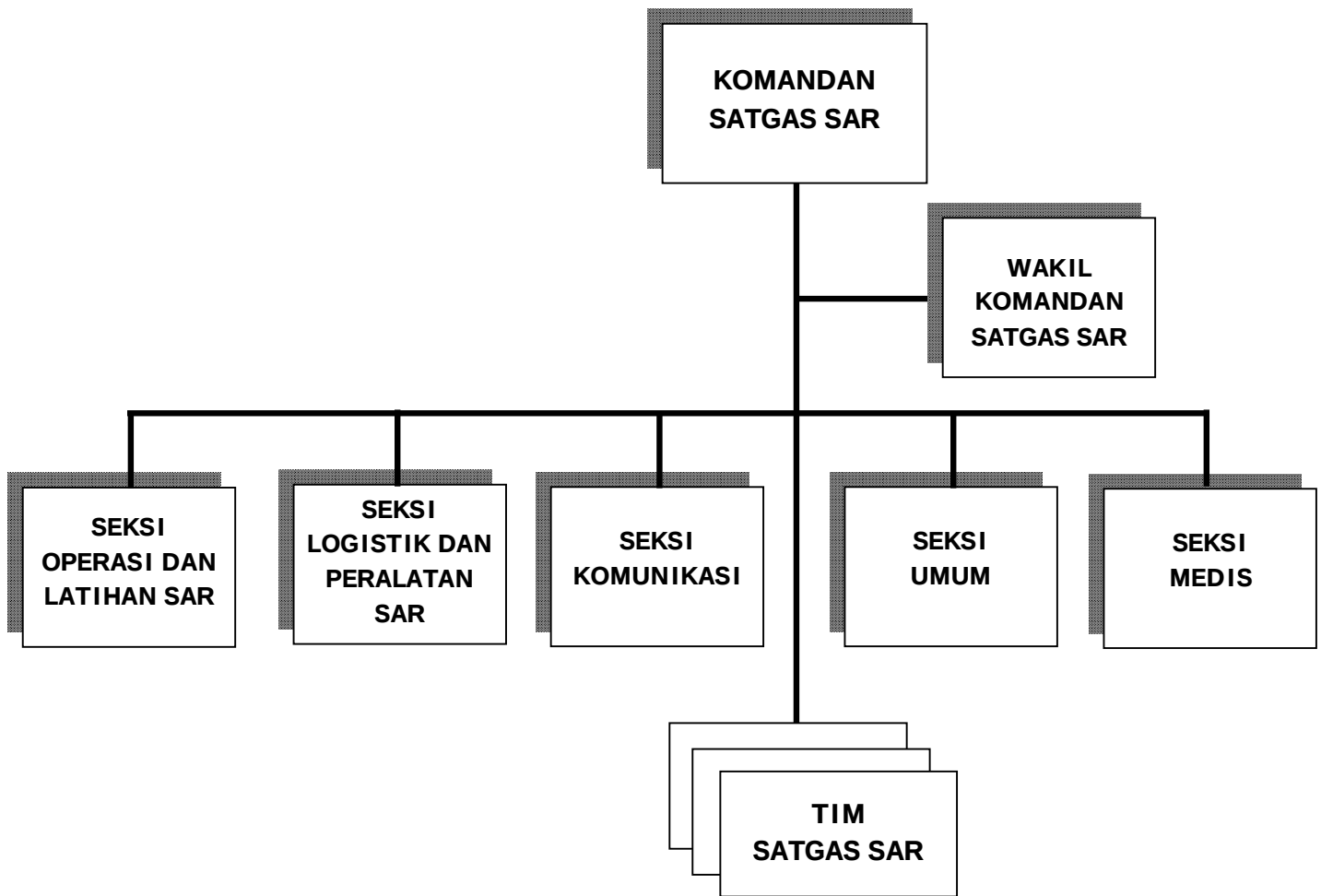
Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN**



**AGUNG PRASETYO, S.H.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)**

**STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN TUGAS SAR (SATGAS SAR)**



Program Pembinaan dan Latihan

Seluruh Tim Satuan Tugas SAR (STS) wajib mengikuti program pembinaan dan latihan yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan SAR Nasional. Adapun secara garis besar program dan pembinaan tersebut, antara lain:

I. Program Pembinaan dan Latihan:

A. Latihan Dasar

1. Pembentukan Karakter (*Character Building*)
 - a. PBB;
 - b. Pembinaan Fisik;
 - c. Pembentukan jiwa korsa;
 - d. Bela negara;
 - e. Mental;
 - f. Kerohanian;
 - g. Sikap dan perilaku;
 - h. Kerjasama.
2. Pembentukan Kemampuan (*Capacity Building*)
 - a. Kemampuan pertolongan di air, mencakup latihan *Water Rescue (open and under water)*.
 - b. Kemampuan pertolongan di darat mencakup latihan:
 - 1) *Jungle Rescue*;
 - 2) *HART (High Angle Rescue Technique)*;
 - 3) *MFR (Medical First Responder)*;
 - 4) *Fire Rescue*.

c. Kemampuan Perencanaan SAR mencakup latihan:

1) *Search Plan*;

2) *Rescue Plan*.

B. Latihan Spesialisasi

1. Kemampuan Operasi SAR, mencakup latihan:

a. *Water Rescue*;

b. *Under Water Rescue*;

c. *Heli Rescue*;

d. SAR Plan;

e. *Fire Rescue*;

f. *MFR (Medical First Responder)*;

g. Pengoperasian ALUT SAR air;

h. *Sea Survival*;

i. *HART (High Angle Rescue Technique)*;

j. Operator Komunikasi Lapangan;

k. Humas Lapangan;

l. *Jungle Rescue*;

m. *Heli Rescue*;

n. Urban SAR (*CSSR, Confined Space, Fire Rescue, Hazardous Material*);

o. RAR;

p. Pengoperasian ALUT SAR darat (*Rescue Truck, rescue Car, Trail, Hooglun, ATV*);

q. Operator komunikasi lapangan;

r. *Para Rescue*.

II. Program Pembinaan Fisik dan Kompetensi SAR

Program rutin yang disusun untuk pembinaan Tim STS yang professional meliputi program pembinaan fisik, keterampilan dan metal.

1. Pembinaan fisik

Ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan fisik, antara lain:

- a. Lari.
- b. *Shuttle Run*;
- c. *Pull Up*;
- d. *Sit Up*;
- e. *Push Up*;
- f. Renang.

2. Program latihan dan pembinaan SAR untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SAR, antara lain:

- a. *Water Rescue*;
- b. *Under Water Rescue*;
- c. *HART (High Angle Rescue Technique)*;
- d. *Jungle Rescue*;
- e. *Urban SAR (CSSR, Confined Space, Fire Rescue, Hazardous Material)*;
- f. *MFR (MedicalFirst Responder)*;
- g. *SAR Plan*;
- h. *RAR (Road Accident Rescue)*
- i. Sistem komunikasi SAR;
- j. *Heli Rescue*;
- k. Prosedur Operasi SAR.

3. Program Pembinaan Mental

Ditujukan untuk pembinaan mental perorangan dan tim, antara lain:

- a. Kerohanian;
- b. Pembentukan sikap dan perilaku.

4. Olahraga

Ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan kesemaptaan perorangan, antara lain:

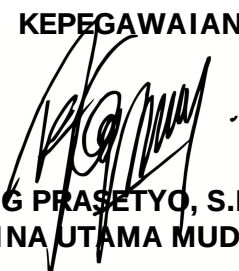
- a. Senam;
- b. Fitnes;
- c. Olahraga umum.

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

**DARYATMO, S.IP.
MARSEKAL MADYA TNI**

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN**



**AGUNG PRASETYO, S.H.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)**

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN TUGAS SAR (SATGAS SAR)

